

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI SAAT
ADZAN JUM'AT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

**(Studi kasus Pasar kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten
Mandailing Natal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**UIN SUSKA RIAU****OLEH :**

INDRA GUNAWAN
NIM. 11920212141

**PROGRAM SI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1444 H/2023 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Jual Beli Saat Adzan menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Kelurahan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal) yang ditulis oleh:

Nama : Indra Gunawan
 NIM : 11920212141
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

08/0623
 Pembimbing 1
 H. Subhan, M.Ag
 NIP. 19630311992031037

Pembimbing 2
 Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
 NIP. 196711122005011006

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Jual Beli Saat Adzan Jum'at Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)** yang ditulis oleh:

Nama : Indra Gunawan
 Nim : 11920212141
 Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Rahman Alwi, M.Ag
- Sekretaris
Zulfahmi, MH
- Penguji I
Muslim, S.Ag., SH., M.Hum
- Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag



Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 19741006 200501 / 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

: Indra Gunawan

: 11920212141

: Simangambat/11 November 2000

: Syariah Dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

: **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI SAAT ADZAN JUM'AT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus Pasar Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut,

lalu saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Menikah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



METERAI
TEMPEL
D4AF9AKX483320074

INDRA GUNAWAN

NIM : 11920212141

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Indra Gunawan (2023) :Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Jual Beli Saat Adzan Jum'at Menurut Perpektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan pokok pikiran serta kajian teori yang berlandaskan pada konsep jual beli secara umum, konsep jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, konsep jual beli yang dilarang dalam Islam dan teori-teori yang berkaitan yang dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan bermuamalah. Tujuan penelitian dalam skripsi ini guna agar data ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap transaksi jual beli saat adzan jum'at di pasar kelurahan simangambat kecamatan siabu kabupaten mandailing natal, dan Bagaimana perpektif hukum ekonomi syariah terhadap sikap para pedagang tentang transaksi jual beli saat adzan jum'at di pasar kelurahan simangambata kecamatan siabu kabupaten mandailing natal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: jenis penelitian, penelitian lapangan (*Field Research*), Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersifat kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan studi pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data lapangan, menguraikan dengan sistematis, kemudian melakukan penarikan kesimpulan. Populasi berjumlah 8 orang dan menggunakan metode total sampling.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa pelaksanaan transaksi jual beli saat adzan jum'at masih dilaksanakan oleh beberapa masyarakat walaupun dari kalangan tokoh agama dari pihak pengurus mesjid sudah memberikan himbauan disetiap hari jum'atnya. jual beli sah dilakukan apabila tidak terdapat suatu hal yang dapat melanggar ketentuan Syariah. Namun, Jual beli ini dapat menjadi terlarang jika ditinjau dari jual beli yang dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu jual beli tersebut haram untuk dilakukan oleh kaum muslim. Namun, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait keabsahan dari akad jual beli tersebut. Ada yang mengatakan akad jual belinya menjadi fasid dan yang lain mengatakan akad jual belinya sah tetapi berdosa dilakukan.

Kata kunci: Jual beli, Adzan jum'at, Jual beli yang dilarang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang tak luput memberikan nikmat serta rahmatnya kepada hamba-hamba-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI SAAT WAKTU ADZAN JUM” AT MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Pasar Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)”. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Stara Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat ini dari masa jahiliyah hingga menjadi masa yang beradab yang penuh dengan cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Semoga syafa’at beliau dapat kita rasakan di yaumil akhir nanti, Amin ya Rabbal Alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

hak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Marauddin Pulungan dan Ibunda tercinta Murniati Siregar Yang telah memberikan usaha, motivasi, dan kasih sayang terbaik dalam mendidik ananda hingga sekarang ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr.H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.H Mawardi,M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah,M.Ag, yang telah meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah Swt melipatgandakan pahala beliau, menjadi amal jariyah, Amin Ya Robbal Alamin serta sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.si, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Dr. H Syuhaib,MA, yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah Swt melipatgandakan pahala beliau menjadi Amal Jariyah, Amin Ya Robbal Alamin.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
8. Terimakasih kepada Masyarakat Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang telah mengizinkan dan memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam masa penulisan skripsi.
9. Kepada Sahabat yang pernah ada, Abdul Hamid Asy'ari yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Akhirnya atas bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat, terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Jual Beli.....	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Landasan Syara’.....	13
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	14
4. Hukum dan Sifat Jual beli.....	15
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	17
B. Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	25
D. Populasi Dan Sampel.....	26
E. Sumber Data.....	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
1. Teknik Analisis Data	29
2. Metode Penelitian.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	Sejarah Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.....	30
2.	Agama dan Pendidikan	33
3.	Pendidikan	34
	Hukum Jual Beli Pada Waktu Adzan Jum'at Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Simangambat.....	34
	Perpektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sikap Para Pedagang Tentang Transaksi Jual Beli Saat Adzan Jum'at Berkumandang.....	67
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel.IV.I.....	31
Tabel.IV.II.....	32
Tabel.IV.III.....	33
Tabel. IV.....	33



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian uang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).¹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Q.S.Albaqarah(2):(275)

¹ H.Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), Cet. Ke-85, h.248.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.S. Annisa (4): 29.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shigat* (ijab dan kabul)
4. *Ma'qud alaih* (benda atau barang).

Dalam jual-beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.²

Jika jual-beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-4, h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum* akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.

Adzan ialah pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat dengan lafadh-lafadh tertentu. Dengan adzan tercapailah seruan untuk berjamaah dan mengumandangkan syi'ar islam. Hukumnya wajib atau sunat.³

Di tengah ummat islam kita melihat perbedaaan dalam jumlah adzan jum'at. Sebagian masjid mengumandangkan adzan jum'at dua kali, dan sebagian lagi mengumandangkan adzan jum'at hanya sekali.⁴

Perbedaaan pendapat itu berangkat dari cara memahami nash hadits shahih berikut ini dengan cara yang berbeda.

كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَّلَ عَهْدَانِي فَلَمَّا
كَانَ عُثْمَانُ ﷺ وَكَثُرَ نَاسُ زَادَ النَّدَاءَ الثَّلَاثَ عَلَى الزُّوْرَاءِ

Dari As-Saib bin Yazid ra berkata, “Dahulu panggilan adzan hari jumat awalnya pada saat imam duduk di atas mimbar, di masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar *radhiyallahu anhuma*. Ketika masuk masa Utsman dan manusia bertambah banyak, ditambahkan adzan yang kedua di atas *Zaura*. Tidak ada di zaman Nabi SAW muadz zin selain satu orang.

Zaura adalah sebuah tempat yang terletak di pasar kota Madinah saat itu. Al-Qurthubi mengatakan bahwa Utsman ra memerintahkan untuk dikumandangkan adzan di suatu rumah yang disebut *zaura*.

Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka yang berpendapat bahwa adzan jum'at cukup satu kali.⁵

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT Almaarif, 1978), Cet. Ke-1, h. 258.

⁴ Ahmad Sarwat, *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jum'at*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), Cet. Ke-1, h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sunnah Rasulullah SAW

Mereka yang berpendapat bahwa adzan jum'at cukup satu kali saja berargumen bahwa kita harus mengikuti Rasulullah Saw dan bukan mengikuti shahabatnya.

Sebab yang wajib untuk di ikuti adalah Rasulullah Saw, dimana beliau Saw adalah Nabi yang makshum dan dijaga oleh Allah SWT. Sedangkan selain Rasulullah Saw adalah manusia biasa, yang tidak luput dari salah dan alpa.

Maka dari hadits shahih di atas, pendapat ini memandang bahwa yang benar adzan satu kali saja, sebagaimana yang dilakukan di masa Rasulullah Saw.

2. Tujuan Adzan Tambahan

Argumentasi yang kedua dari kalangan ini adalah tujuan dikumandangkannya adzan dua kali di masa khalifah Utsman adalah untuk memanggil orang-orang yang masih sibuk di tempat kerja. Dan adzan itu sendiri tidak dilakukan di dalam masjid, melainkan di pasar atau *zaura*⁵, yaitu tempat yang tinggi.

Maka untuk saat ini kita sudah tidak lagi membutuhkan adanya dua kali adzan. Sebab tujuannya sama sekali tidak relevan. Apalagi jarak antara kedua adzan itu hanya sebentar sekali, dan keduanya dikumandangkan di masjid.

⁵ *Ibid*, h. 30.

Pendapat yang mengatakan bahwa yang lebih utama dikerjakan adzan dua kali melandaskannya dengan beberapa argumentasi⁶:

1. Perintah Nabi untuk mengikuti Shahabat

Adzan dua kali yang dilakukan di masa Utsman ibnu Affan *radhiyallahuanhu* bukan sesuatu yang salah, keliru atau bid'ah, sebab Rasulullah Saw sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jejak para shahabat Nabi Saw. Hal itu sesuai dengan sabda beliau Saw:

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرِىْ اِحْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ
الْمُهَدِّيْنَ اَتْرَاشِدِيْنَ

Siapa diantara kalian yang hidup sesudah masaku, akan menyaksikan ikhtilaf yang banyak. Maka kalian harus berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk dan yang lurus.⁷

Hadits ini jelas sekali menerangkan bahwa mengikuti para khalifah rasyidah itu juga termasuk perintah Rasulullah Saw. Dan Utsman bin Affan *radhiyallahuanhu* disepakati oleh seluruh ummat islam sedunia sebagai salah satu dari empat khalifah yang mendapat petunjuk yang lurus.

Kalau tindakan itu dikatakan bid'ah, berarti shahabat Nabi yang mulia itu pelaku bid'ah, maka haram hukumnya bagi kita untuk meriwayatkan semua hadits. Padahal tidak ada satu pun hadits Nabi yang sampai kepada kita, kecuali lewat para shahabat.⁸

⁶ *Ibid.* h. 31.

⁷ (HR. Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

⁸ *Ibid.* h. 32.

Maka seluruh ajaran islam ini menjadi batal dengan sendirinya kalau demikian. Semua dalil, baik ayat Al-Quran maupun semua hadits Nabi Saw, ternyata tidak ada yang sampai kepada kita, kecuali lewat para shahabat yang dituduh telah melakukan tindakan bid'ah itu.

Maka mengatakan bahwa adzan dua kali sebagai bid'ah sama saja mengatakan bahwa para shahabat Nabi Saw seluruhnya sebagai pelaku bid'ah. Dan kalau semuanya pelaku bid'ah, maka agama Islam ini sudah selesai sampai disini.

Yang benar, praktek adzan jum'at dua kali ini bagian dari sunnah yang utuh dalam syariah Islam, bukan bid'ah yang melahirkan dosa dan adzab. Karena telah dilakukan secara sadar oleh semua shahabat Nabi Saw radhiyallahu'anhum.

2. Ijma' Para Shahabat

Selain itu, seluruh shahabat yang masih hidup di zaman Amirul Mukminin Utsman bin Al-Affan *ridhwanullahim* juga menamini adzan dua kali pada hari jum'at. Tidak ada satu pun dari mereka yang menentang adzan dua kali.⁹

Pada hal di masa Utsman, para shahabat yang ulama dan agung masih hidup dan ikut melakukan shalat jum'at dengan adzan dua adzan. Ini berarti shalat jum'at dengan dua adzan bukan semata-mata dikerjakan oleh Utsman saja, melainkan dilakukan oleh hampir semua shahabat Nabi Saw yang tinggal di Madinah saat itu.

⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Praktek Seluruh Dunia Islam

Dan di seluruh dunia Islam, baik di pusat pemerintahan atau pun di wilayah-wilayah yang jauh, adzan shalat jum'at selalu dikumandangkan dua kali. Sebab semua masjid di dunia ini mengacu kepada apa yang dipraktekkan di masjid An-Nabawi Madinah.

Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaukani di dala kitab Nailul Authar mengatakan bahwa praktek adzan dua kali ini dilakukan bukan hanya oleh khalifah Utsman ra saat itu, melainkan oleh semua ummat Islam di mana pun. Bukan hanya di Madinah, melainkan di seluruh penjuru dunia Islam, semua masjid melakukan dua kali adzan shalat jum'at.¹⁰

Hari jum'at dalam islam merupakan penghulunya hari (*sayyidul ayyam*). Dan dianggap sebagai hari istimewa, hal ini karena Nabi Adam As diciptakan pada hari jum'at serta dimasukkan beliau ke dalam surga.¹¹

Selain itu, pada hari jum'at juga hari saat Nabi Adam dikeluarkan dari surga menuju bumi, serta terjadinya kiamat yang juga akan terjadi di hari jum'at sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sebuah hadits. Dari Aus bin 'Aus, Rasulullah Saw bersabda,

Artinya : “Sesungguhnya diantara hari kalian yang paling utama adalah hari jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari itu pula

¹⁰ *Ibid.* h. 33.

¹¹ Mahmudin Hasibuan, “Sholat Jum'at” dalam *Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Volume 18., No. 2. 1., (2018), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adam diwafatkan, di hari itu tiupan sangkakala pertama dilaksanakan, di hari itu pula tiupan kedua dilakukan”.¹²

Larangan transaksi jual beli pada hari jum'at dalam surah al-Jumu'ah (62): 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا

الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Berdasarkan ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa ketika akan berlangsung shalat jum'at, maka segala bentuk kegiatan terutama kegiatan jual beli lebih baik ditinggalkan. Kemudian dengarkanlah apa yang disampaikan khatib pada khutbah itu agar shalat jum'at lebih bermanfaat. Firman Allah seperti tinggalkanlah jual beli itu menunjukkan haramnya jual beli dan semua muamalah yang dilakukan pada waktu adzan.

Haramnya jual beli tidak hanya terkait masalah akad saja tetapi juga dapat terkaid diluar akad.¹³

Dalam surah al-Jumu'ah ayat (62): 9 ini terdapat dua kegiatan utama yaitu, pertama kegiatan ibadah, kaum muslimin hendaknya menyiapkan diri secara penuh sejak pagi hari bahkan dianjurkan pada

¹² (HR. Abu Daud, An Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad).

¹³ Ahmad Sarwat, “*Fiqh Jual Beli*”, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 12.

malam hari jum'at dihidupkan dengan memperbanyak dzikir dan qiyam al-lail. Kedua, Allah melarang jual beli ketika panggilan adzan jum'at, larangan ini menjadikannya sebagai kesibukan yang menghalanginya untuk melaksanakan shalat jum'at. Larangan ini menunjukkan makna pengharaman dan tidak sahnya jual beli.¹⁴

Jika diperhatikan lebih lanjut bahwa hal ini sudah tidak asing lagi dijumpai disekitar lingkungan kita. Namun disini penulis mengambil obyek penelitian khususnya yaitu di daerah Pasar Kelurahan Simangambat, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

Jika dicermati lebih lanjut bahwa di daerah Pasar Kelurahan Simangambat ini ketika kaum muslim sedang melakukan ibadah shalat jum'at, masih ditemukan kaum muslim yang melakukan transaksi jual beli di pasar tersebut, dan letak salah satu masjid di kelurahan Simangambat ini sangat dekat posisinya dengan tempat masyarakat Kelurahan Simangambat melakukan transaksi jual beli yaitu Pasar Simangambat tersebut. Bahkan para penjual pun melayani pembeli yang hendak membeli jualannya tersebut.

Menurut data yang penulis dapatkan bahwa masyarakat kelurahan simangambat masih melakuakan transaksi jual beli saat adzan jum'at di pasar kelurahan simangambat bahkan sampai tiba waktu sholat jum'at

¹⁴ Lisa Susanti, “*Larangan Transaksi Jual Beli Pada Saat Khutbah Jum'at Perspektif Tafsir Ekonomi*”, Skripsi, Institut Islam Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 2015, h. 4-6



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masih ditemukan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar kelurahan simangambat.¹⁵

Permasalahan ini perlu dilakukan lebih lanjut supaya masyarakat tahu mengenai status hukum dari jual beli tersebut. Maka berdasarkan uraian diatas penulis membuat penelitian melalui skripsi dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Jual Beli Saat Waktu Adzan Jum’at Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (studi kasus pasar Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal).

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya untuk meneliti pandangan tokoh masyarakat terhadap jual beli saat adzan Jum’at di pasar kelurahan simangambat.

C. Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian di atas, maka secara rinci masalah penelitian ini penulis uraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap transaksi jual beli saat adzan jum’at di pasar Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara pada saat waktu adzan jum’at?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sikap pedagang tentang transaksi jual beli saat waktu adzan jum’at ?

¹⁵ M.Pulungan, Warga Kelurahan Simangambat, *Wawancara*, 12 nopember 2022.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap transaksi jual beli saat waktu adzan jum'at di Pasar Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara pada saat adzan jum'at.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sikap pedagang saat waktu adzan jum'at.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat sebagai sumber khazanah/gudang ilmu pengetahuan atau rujukan dan memberi penjelasan yang runtut dan sistematis hingga dapat di pahami oleh semua pembaca mengenai jual beli ketika waktu adzan jum'at.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah Swt berfirman:¹⁶

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (QS. Fathir (35) : 29).

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.¹⁷

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan Syara.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 1, Cet. Ke-10, h. 67.

¹⁷ *Ibid.*

- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.¹⁸

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.

2. Landasan Syara'

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', yakni:

1. Al-Quran, diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah (2):275)

¹⁸ Ibid. h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. As-sunnah, diantaranya:

سُئِلَ النَّبِيُّ ص م . : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلَ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

Artinya: Nabi Saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.’ (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa’ah Ibn Rafi’).¹⁹

Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

3. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma’kud alaih* (objek akad).²⁰

Akad ialah iaktan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya,

¹⁹ Rachmat Syafei, *op.cit.*, h. 75.

²⁰ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 70.

boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah Saw.

Bersabda:

قَالَ أَنِّي صَمِّمْتُ الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

“Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan”.²¹

Jual beli menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyariatkan ijab kabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi’iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab kabul, tetapi menurut Imam Nawawi dan Ulama Muta’akhirin Syafi’iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab kabul seperti membeli sebungkus rokok.

4. Hukum dan Sifat Jual beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (shahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara’, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah

²¹ Hadits Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah.

satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun Ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.²²

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama Hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syara', berdasarkan hadits:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَ مَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنَّا فَهُوَ رَدٌّ.
(رواه مسلم عن عائشة)

Artinya: "Barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Begitu pula barang siapa yang memasukkan sesuatu perbuatan kepada agama kita, maka tertolak."²³

Berdasarkan hadits di atas jumhur ulama berpendapat bahwa akad atau jual beli yang keluar dari ketentuan syara' harus ditolak atau tidak dianggap, baik dalam hal muamalat maupun ibadah.

Adapun menurut ulama Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja.²⁴

Akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun, seperti tidak ada barang yang diakadkan, akad yang dilakukan oleh orang gila dan lain-

²² Rachmat Syafei, *op cit.*, h. 92.

²³ HR. Muslim.

²⁴ *Ibid.*

lain. Sedangkan akad fasid adalah akad yang memenuhi syarat dan rukun, tetapi dilarang oleh syara', seperti menjual narkoba, miras dan lain-lain

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat. Yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil.

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

a. Terlarang Sebab Ahlihah (Ahli Akad)²⁵

1) Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah.

Begitu pula sejenisnya, seperti prang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

2) Jual beli anak kecil

Ulama sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahlihah*. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.

3) Jual beli orang buta

²⁵ *Ibid.* h. 93.

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur jika barang yang yang di belinya siberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya, yakni ditanggihkan (*mauquf*). Oleh karena itu keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah tidak lazim baginya, adanya khiyar. Adapun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

b. Terlarang Sebab Ma'qud Alaih (Barang Jualan)²⁶

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada tidak sah.

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan syara'.

3) Jual beli *gharar*

²⁶ *Ibid.* h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ. (رواه أحمد)

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu).”

4) Jual beli barang yang najis dan terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus.

c. Terlarang sebab syara'²⁷

Ulama sepakat membolehkan jual yang memenuhi syarat dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, diantaranya berikut ini:

1) Jual beli riba

Riba *nasiah* dan riab *fadh*l adalah fasid menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

2) Jual beli barang dari hasil pengecatan barang

Yakni mengecat pedagang dalam perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mengecatnya mendapatkan keuntungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hal itu makruh tahrim. Ulama syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat pembeli

²⁷ Ibid. h. 99.

boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat jual beli seperti itu fasid.

3) Jual beli waktu adzan Jum'at

Yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at. Menurut Ulama Hanafiyah pada waktu adzan pertama, Sedangkan menurut ulama lainnya, adzan ketika khatib sudah berada di mimbar. Ulama Hanafiyah menghukuminya makruh tahrim, sedangkan ulama Syafi'iyah menghukumi shahih haram. Tidak jadi pendapat yang masyhur dikalangan ulama Malikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.²⁸

4) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahairnya sah, tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan hanabilah adalah batal.

5) Jual beli induk yang anaknya masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

6) Jual beli barang yang sedang dibeli orang yang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar. Kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.

7) Jual beli memakai syarat

²⁸ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syaratnya tersebut baik, seperti “Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak diperbaiki dulu.” Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi’iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu akad.

Firman Allah Swt di dalam QS. Al-Jumuah (62): 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah (62) :9).

Jual beli dan semua muamalah yang dilakukan pada waktu adzan jum’at hukumnya haram. Sebab firman Allah “وَذَرُوا الْبَيْعَ” dan tinggalkanlah jual beli.” Akan tetapi ulama berbeda pendapat, apakah jual beli tersebut sah atau fasid.²⁹

Ketika adzan untuk shalat jum’at telah berkumandang, yaitu adzan yang terakhir yang bersamaan dengan adzan ketika khotib imam naik mimbar, maka seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli sesuatu atau transaksi lainnya.³⁰

²⁹Azmilur Naila Najah, “Larangan Jual Beli Ketika Shalat Jum’at Dalam Kajian Tafsir Ahkam Fil-Muamalah”, dalam *thesis*, 15, 1, (2019). H. 106.

³⁰Lisa Susanti, “Larangan transaksi jual beli pada saat khutbah jum’at perspektif tafsir ekonomi”, dalam *thesis*, IAIN Palangka Raya, (2015). H. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian mereka berpendapat bahwa jual beli itu fasid karena adanya larangan (dan tinggalkanlah jual beli), sedang sebagian besar dari mereka mengatakan perbuatan itu haram tapi akadnya sah, dipersamakan dengan shalat ditempat milik orang lain tanpa izin (*ghasab*), maka shalatnya sah tapi makruh.

Al-Qurtubi berkata saat diharamkannya jual beli ada dua pendapat yaitu, menurut Adh-Dhahak, Al-Hasan dan Atha' waktu diharamkannya melakukan jual beli adalah setelah tergelincir matahari sampai selesai shalat jum'at.

Menurut Asy'Syafi'i, waktu diharamkannya melakukan transaksi jual beli dimulai dari waktu adzan, khutbah, sampai waktu shalat.³¹

Sedangkan menurut Madzhab Imam Malik, wajibnya ditinggalkan jual beli itu sejak adzan berkumandang, dan apabila pada saat itu masih dilakukan jual beli maka jual belinya fasid, tetapi muamalah yang lain seperti nikah, memerdekakan hamba, talak dan lain sebagainya yang dilaksanakan pada saat itu tidak fasid karena pada umumnya manusia tidak melakukan hal-hal itu disaat saat yang demikian, begitu juga dengan hibah, syirkah, shadaqoh dan lain-lain karena langkahnya dilakukan pada saat-saat itu.

Menurut Al-Qurtubi bahwa yang benar adalah fasid dan rusak, sebab Nabi Saw bersabda:

كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

³¹ Azmilur Naila Najah, *loc. cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Setiap amalan yang tidak menurut perintahku adalah tertolak”.³²

الْأَمْرُ بَعْدَ النَّهْيِ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ

“Perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan.”

Maka dalam ayat ini ketika ada perintah menunaikan shalat jum'at, maka dilarang melakukan transaksi jual beli, namun ketika shalat jum'at telah selesai maka diperbolehkan jual beli kembali.³³

Sebagaimana dikutip dalam buku *Hukum Fiqih Seputar Hari Jum'at* karya Syafri Muhammad Noor, sebagaimana ayat tersebut, ulama sepakat hukum jual beli di waktu sholat Jumat adalah dosa karena telah mengabaikan perintah dari Allah SWT.

"Mayoritas ulama menyatakan keharaman untuk jual beli dimulai saat muadzin mengumandangkan adzan dan khatib sudah naik mimbar. Ketentuan ini berlaku baik yang dalam pelaksanaan adzannya dilakukan sebanyak dua kali ataupun sekali.

Imam Al-Syairazy dalam kitab al-Muhadzhab menjelaskan: “Tidak membatalkan akad jual beli (akadnya sah), karena sesungguhnya larangan tersebut tidak dikhususkan pada akad, sementara akad tidak menghalangi sholat sehingga seperti (hukum) sholat di bumi yang dighashab (berdosa).”

Begitu halnya pada perkara orang yang sholat dengan memakai baju hasil korupsi. Maka sholatnya dianggap sah karena dia memenuhi syarat

³² HR. Muslim

³³ Azmilur Naila Najah, *op. Cit.*, h. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menutup aurat. Namun dia berdosa, karena kain penutup yang dia gunakan dari harta haram.

Akan tetapi, menurut ulama dari kalangan Mazhab Hanafi dan Hambali, transaksi yang dilakukan di waktu sholat Jumat tetap dihukumi tidak sah dan berdosa. Sebagaimana telah disebutkan dalam surat Al-Jumua ayat 9, ketika Allah memerintahkan untuk menjauhi transaksi jual beli pada saat itu, maka pada hakikatnya perbuatan jual beli tersebut menjadi terlarang. Maka melakukan perbuatan yang terlarang adalah tidak sah.³⁴

Adapun untuk para wanita yang tidak diwajibkan melaksanakan shalat jum'at dianjurkan untuk meninggalkan jual beli apabila memadharatkan kaum laki-laki yang akan melaksanakan shalat jum'at, kecuali apabila jual beli yang dilakukan oleh wanita dengan wanita lagi baik itu jual beli atau transaksi dalam bentuk konsumsi, distribusi, maupun produksi.

Karena kata seruan “wahai orang-orang yang beriman,” dalam surat Al-jumua ini berarti jamak baik laki-laki maupun perempuan, meskipun kewajiban shalat jum'at hanya dikhususkan bagi kaum laki-laki saja.

³⁴ Ani Nursalikhah, “Hukum Jual Beli di Waktu Sholat Jum'at”, artikel dari <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qfrkmc366/hukum-jual-beli-di-waktu-sholat-jumat>. Diakses pada 28 Agustus 2020

Larangan jual-beli dalam ayat ini dimaksudkan agar kita umat muslim dapat menghadirkan Allah dalam keadaan apapun baik itu kegiatan bermuamalah maupun lainnya.³⁵

Dalam majmu (4:500), imam nawawi rahimahullah berkata jika dua orang melakukan transaksi jual beli saat adzan jum'at, salah satunya wajib shalat jum'at dan yang lain tidak, maka kedua-duanya terkena dosa. Karena yang satu telah membuat orang lain lalai dari dalam shalat jum'at dan yang lain lalai dari shalat jum'at itu sendiri.

Namun jual beli keduanya tidak batal karena larangan yang dimaksud tidak mengarah pada rusaknya akad sehingga tetap sah. Hal ini sebagaimana orang shalat di tanah rampasan, shalatnya tetap sah, namun berdosa.³⁶

B. Penelitian Terdahulu

1. "Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at Di Pelataran Masjid Agung Palembang." Oleh Hari Nopriansyah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2017)." Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek transaksi jual beli dipelataran Masjid Agung Palembang ketika berlangsung khutbah jum'at dan bagaimana persepsi

³⁵ Azmilur Naila Najah, *loc.cit*

³⁶ Muhammad Abduh Tuahsikal, "Larangan Jual Beli Saat Shalat Jum'at", artikel dari <https://rumaysho.com/2160-larangan-jual-beli-saat-shalat-jumat.html>. Diakses pada 29 desember 20

MUI provinsi sumsel terhadap pedagang dalam melaksanakan transaksi jual beli dipelataran Masjid Agung Palembang.³⁷

2. “Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Jual Beli Di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Di Tinjau Menurut Hukum Islam.” Oleh Ardyansyah Yacob, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2011).” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pengurus dan persepsi masyarakat terhadap aktivitas jual beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau, serta bagaimana tinjauan hukum islam tentang aktivitas jual beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau.³⁸

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

³⁷ Hari Nopriansyah, “Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Dipelataran Masjid Agung Palembang” dalam *Skripsi*, (2017), h.

³⁸ Ardyansyah Yacob, “Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Jual Beli Di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam” dalam *Skripsi Thesis*, (2011), h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Islam hukum sosialis yuridis, ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yang merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data yang didapatkan di lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini bahwa dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Simangambat, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Terhadap pembahasan tentang “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Jual Beli Saat Waktu Adzan Jum’at Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah tokoh agama masyarakat kelurahan simangambat kecamatan siabu kabupaten mandailing natal serta pedagang yang melakukan transaksi jual beli saat adzan jum’at.

2. Objek dalam penelitian ini adalah Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Jual Beli Saat Waktu Adzan Jum'at Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁹ Populasi ini juga disebut dengan universe. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia, keseluruhan subjek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah tokoh agama dan pedagang yang berjumlah 8 orang. Tokoh Agama berjumlah 5 orang serta Pedagang berjumlah 3 orang.
2. Sampel adalah sebagian atau jumlah wakil populasi yang diteliti. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan diukur dan mewakili populasi yang ada. Proses dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Total Sampling yang mana keseluruhannya dijadikan sampel. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian ini lebih mudah dan sederhana.

E. Sumber Data

Karena objek penelitian ini studi lapangan (field research) maka penulis berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini, selain itu penulis juga mencari sumber data lain yang berhubungan dengan bahasa seperti artikel-artikel dan tulisan- tulisan ilmiah lainnya yang bisa di jadikan

³⁹ Muhammad Muhyi, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Adi Buana University Press, 2018), h. 41.

sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Data primer dapat dikumpulkan melalui observasi, eksperimen, maupun kusioner (daftar pertanyaan). Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu: data yang di dapat langsung dari tokoh agama masyarakat kelurahan simangambat serta penjual dan pembeli di pasar Simangambat Kelurahan Simangambat Kabupaten Mandailing Natal.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang dari buku-buku perpustakaan, website, jurnal, serta data yang diperoleh dari kantor petugas pasar Simgambat Kelurahan Simangambat Kabupaten Mandailing Natal.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat aktivitas jual beli yang dilakukan objek yang diamati. Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang terkait dengan jual beli ketika waktu adzan jum'at yang dilakukan di pasar Simangambat Kelurahan Simangambat Kabupaten Mandailing Natal.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada para tokoh agama masyarakat kelurahan simangambat serta penjual dan pembeli ketika waktu adzan jum'at di Pasar Simangambat Kelurahan Simangambat Kabupaten Mandailing Natal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Kelurahan Simangambat.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang di teliti. Dalam sebuah penelitian diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah penelitian kemudian dijabarkan dalam sebuah analisis sehingga memperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal.

H. Metode Penelitian

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan penyajian teori, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan para tokoh masyarakat terhadap transaksi jual beli saat adzan jum'at, dari kalangan tokoh agama menjelaskan bahwasanya transaksi jual beli pada saat adzan jum'at hukumnya haram berdasarkan firman Allah swt, akan tetapi para ulama berbeda pendapat didalam masalah akadnya. Ada yang mengatakan jual belinya haram dan akadnya rusak, ada juga yang mengatakan jual belinya haram dan akadnya sah.
2. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sikap para pedagang tentang jual beli saat adzan jum'at bahwasanya para melaksanakan transaksi jual beli yang hukumnya haram, berdasarkan jual beli yang dilarang karena syariat atau ada larangan dalam Al-quran dan bukan karena akad atau hal lain. Para pedagang melanggar syariat dan tidak mengamalkan ajaran agama serta pedagang lebih memilih keuntungan dunia dan meninggalkan kewajiban didalam meninggalkan transaksi jual beli. Alasan-alasan para pedagang tidaklah termasuk yang dimaafkan oleh agama baik itu alasan ketidaktahuan maupun ekonomi. Faktor-faktor yang menghambat

para pedagang didalam meninggalkan transaksi jual beli adalah minimnya latar belakang pendidikan, faktor ekonomi, dan kurangnya kesadaran didalam mengamalkan perintah agama.

B. Saran

Diharap, skripsi ini bisa menjadi tolak ukur bagi para pedagang dan pembeli pada umumnya, khususnya bagi para penjual atau pedagang dan pembeli yang sering melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan terhadap pemahaman dan pengamalannya pada Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 9 dengan tidak menafikan pekerjaan mereka sebagai pedagang.

Peneliti berharap kepada semua pembaca, khususnya untuk para pedagang dan pembeli yang sering melakukan transaksi jual-beli ketika hari jum'at untuk tetap menjaga keprofesionalan dalam bekerja dan beragama, sehingga selain tetap bisa melaksanakan pekerjaan, pedagang juga dituntut untuk tetap menjalankan perintah dan larangan yang telah ditetapkan di dalam agama.

Kepada pihak yang berwajib baik para pengelola masjid atau pemerintah daerah disarankan agar dapat membuat peraturan di kawasan masjid tersebut atau secara lebih luas pada peraturan daerah (Perda) yang menyangkut tentang larangan melakukan jual beli setelah azan jum'at dikumandangkan dan mempersilahkan kembali untuk bekerja atau berdagang setelah prosesi ibadah shalat jum'at selesai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Azzam Muhammad, Aziz Abdul., *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Hasibuan, Mahmudin. “*Sholat Jum’at dalam Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*,” Volume 18. No. 2 (2018), h. 1.
- Mahyi, Muhammad et., al, *Metodologi Penelitian*, Surabaya: Adi Buana University Press, 2018.
- Najah, Azmilur Naila. *Larangan Jual Beli Ketika Shalat Jum’at Dalam Kajian Tafsir Ahkam Fil-Muamalah*, Tahkim Volume 15. No. 1. 2019.
- Nopriansyah, Hari. “*Peesepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum’at Dipelataran Masjid Agung Palembang*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Alih bahasa oleh: Syaf Mahyuddin, Bandung: PT Almaarif, 1973.
- Sarwat, Ahmad. *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jum’at*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suwendy, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Susanti, Lisa. “*Larangan Transaksi Jual Beli Pada Saat Khutbah Jum’at Perspektif Tafsir Ekonomi*”, Skripsi, Institut Islam Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 2015.
- Susanti, Lisa. “*Larangan transaksi jual beli pada saat khutbah jum’at perspektif tafsir ekonomi*”, dalam *thesis*, IAIN Palangka Raya, 2015.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Yacob, Ardyansyah. *Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Jual Beli Di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Disertasi: UIN Suska Riau, 2011.
- Nurzalikah, Ani “*Hukum Jual Beli di Waktu Sholat Jum’at*”, artikel dari <https://islamdigest.republika.co.id/berita/qfrkmc366/hukum-jual-beli-di-waktu-sholat-jumat>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Abdullah Tuahsikal, Muhammad “Larangan Jual Beli Saat Shalat Jum’at”, artikel dari <https://rumaysho.com/2160-larangan-jual-beli-saat-shalat-jumat.html>.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman wawancara untuk kalangan tokoh agama

- a. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap jual beli saat adzan jum'at?
- b. Apa hukum jual beli saat adzan jum'at?
- c. Apa dalil yang melarang atau mengharamkan transaksi jual beli pada saat adzan jum'at?
- d. Kapan waktu diharamkannya transaksi jual beli pada saat adzan jum'at?
- e. Bagaimana akad jual beli yang dilakukan pada transaksi jual beli saat adzan jum'at?
- f. Bagaimana jika terjadi transaksi jual beli pada hari jum'at dan saat itu berkumandang adzan jum'at apakah terus dilanjutkan atau ditinggalkan?
- g. Apakah ada rukhsah bagi para pedagang untuk tetap melaksanakan transaksi jual beli pada saat adzan jum'at dengan alasan tidak ada yang menjaga toko atau dengan alasan ekonomi?

2. Pedoman wawancara untuk para pedagang

- a. Bagaimana pandangan para pedagang terhadap transaksi jual beli saat adzan jum'at yang dilakukan
- b. Apakah para pedagang menutup tokonya ketika waktu adzan jum'at dan bergegas melaksanakan ibadah sholat jum'at?
- c. Apakah para pedagang mengetahui hukum haramnya melakukan transaksi jual beli pada saat adzan jum'at?
- d. Apa faktor yang menghambat dan mendorong para pedagang melakukan transaksi jual beli saat adzan jum'at?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hal



Gambar 1. Masjid Raya Al-Abror Kelurahan Simangambat



Gambar 2. Pasar Kelurahan Simangambat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau

ic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Wawancara dengan Ustad Dr. Muhammad Syahdan S.H.I



Gambar 4. Wawancara dengan Ustad Khoiruddin Hasibuan S.Sos



Gambar 5. Wawancara dengan Buya Zuhrial Rizky Hasibuan S.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 6. Wawancara dengan Ustad Muhammad Nasir Lc



Gambar 7. Wawancara dengan Pardamean Harahap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul **Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Jual Beli Saat Adzan Jum'at Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)** yang ditulis oleh:

Nama : Indra Gunawan
 Nim : 11920212141
 Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Juni 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Zulfahmi, MH

Penguji I

Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji II

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,
 Kabag T.U
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

04/F.I/PP.00.9/20/2023

Pekanbaru, 02 Januari 2023

(Satu) Proposal
 ohon Izin Riset

kepada
 h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 rovinci Riau

ssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
 iversitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : INDRA GUNAWAN
 NIM : 11920212141
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu
 Kabupaten Mandailing Natal

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI SAAT ADZAN JUM'AT
 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus pasar kelurahan
 simangambat kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Dekan
 D. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Salah satu pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- Nama Author : Indra Gunawan
- Email : indragunawann1244@gmail.com
- Judul Artikel : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Jual Beli Saat Adzan Jum'at Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Pembimbing I : Dr. H Syuhaib, MA
- Pembimbing II : Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Juni 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 474/567/SMT/2023

Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal menerangkan bahwa:

Nama : Indra Gunawan
Nim : 11920212141
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Jual Beli Saat Adzan
Jum'at Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar
Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)

Benar yang tersebut namanya di atas telah melaksanakan penelitian di Kelurahan
Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, dengan judul : **Pandangan
Tokoh Masyarakat Terhadap Jual Beli Saat Adzan Jum'at Menurut Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pasar Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal)**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simangambat, 13-06-2023

Lurah Simangambat


ISWADI IDRIS, S.Sos
NIP. 19790201 200103 1 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

